



**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT. MENTHOBI KARYATAMA RAYA Tbk**  
**08 April 2025**

1. Perseroan menyelenggarakan Rapat secara fisik sesuai Pemanggilan Rapat yang telah diumumkan di website IDX dan Perseroan [www.mktr.co.id](http://www.mktr.co.id) serta secara elektronik melalui situs web eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI.
2. Hanya para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak menghadiri Rapat.
3. Bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat [www.mktr.co.id](http://www.mktr.co.id)
4. Tiap-tiap Pemegang Saham berhak memberikan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
5. Pada setiap mata acara, Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ( $\pm$  1 menit).
6. Bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan saat Rapat berlangsung, dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan atau pendapatnya. Serta Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan, dengan menuliskan nama pemegang saham atau yang diwakilkannya dan besar kepemilikan sahamnya terlebih dahulu lalu diikuti dengan pertanyaan terkait, melalui fungsi "Opinion Statement" pada layar, pemegang saham atau kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat lebih lanjut secara lisan, dengan sebelumnya menekan tombol "raise hand" terlebih dahulu, dan apabila diijinkan oleh Pimpinan Rapat maka Perseroan akan menekan tombol "allow to talk" bagi pemegang saham tersebut.
7. Pimpinan Rapat berhak menolak setiap pertanyaan dari Pemegang Saham yang tidak terkait dengan agenda Rapat.

## **PT. MENTHOBI KARYATAMA RAYA Tbk**

**WISMA MAKTOUR Lt 4**

**Jl. Otista Raya No. 80 Jakarta Timur 13330**

**Phone : +6221 50201035**

**Mail : [cooporate@mktr.co.id](mailto:cooporate@mktr.co.id)**





8. Pemungutan suara akan dilakukan setelah selesai pembahasan setiap mata acara, kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat.
9. Pemungutan suara dalam ruangan Rapat dilakukan dengan mekanisme e-Voting, yaitu dengan memindai kartu QR Voting yang sudah dibagikan pada saat Pemegang Saham melakukan registrasi menggunakan smartphone atau mobile device lain.
10. Pemungutan suara secara elektronik dapat dilakukan melalui live voting setelah tombol “Start Voting” ditekan.
11. Untuk pemungutan suara secara fisik dan secara elektronik, Pemegang Saham diberi waktu selama 1 menit per mata suara.
12. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
13. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

**JAKARTA, 08 APRIL 2025**  
**DIREKSI**  
**PT MENTHOBI KARYATAMA RAYA Tbk**

## **PT. MENTHOBI KARYATAMA RAYA Tbk**

**WISMA MAKTOUR Lt 4**  
**Jl. Otista Raya No. 80 Jakarta Timur 13330**  
**Phone : +6221 50201035**  
**Mail : cooperate@mktr.co.id**

